



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN DANA DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan mempercepat pencapaian *Milenium Development Goals (MDG's)*, perlu meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan oleh dokter atau bidan melalui jaminan pembiayaan dalam Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa untuk mendukung Program Jaminan Persalinan agar dapat berjalan efektif dan efisien, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana dan Pembagian Jasa Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat se- Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur;
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
5. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

6. Perjanjian kerja sama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota dengan Penanggungjawab institusi fasilitas kesehatan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam Jaminan Persalinan.
7. Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta.
8. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonatus emergensi dasar (Referensi berdasarkan rujukan dari pedoman pengembangan pelayanan kesehatan Republik Indonesia, 2004).
9. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonatus emergensi komprehensif.

Pasal 2

Pemanfaatan Dana dan Pembagian Jasa Pelayanan dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan dibayarkan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk tenaga penolong persalinan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. pemberi Jasa Pelayanan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan
 - b. pembagian Jasa Pelayanan kepada Pemberi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana Pembagian Jasa Pelayanan dapat diberi Jasa Pelayanan apabila mencapai kinerja tertentu.

- (2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Bagian Kedua

Sumber Pemanfaatan Dana dan Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 5

Pemanfaatan Dana dan Pembagian Jasa Pelayanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Bagian Ketiga

Besaran Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 6

Besaran Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penganggaran Pemanfaatan Dana dan Pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Dalam hal target Pembagian Jasa Pelayanan pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Pembagian Jasa Pelayanan belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, Pembagian Jasa Pelayanan diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pembagian Jasa Pelayanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Segala Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pembagian dan pemanfaatan Jasa Pelayanan yang telah ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal April 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal April 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR